

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH

Erizul dan Febri Yuliani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation Management of Fixed Asset Local. The purpose of this study was to determine and analyze the factors that affect the implementation of fixed assets management in Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Where an informant who is the Head of Assets, Section Head of Inventory, Assessment and Removal Section Head, Section Head of Supervision and Control. Data collection is done by interview and observation, after collected then analyzed using qualitative descriptive analysis. From the results obtained that the implementation of fixed assets management is not optimal. The most dominant factor affecting the implementation of fixed assets management and human is the commitment factor.

Abstrak: Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Dimana yang menjadi informan adalah Kepala Bidang Aset, Kepala Seksi Inventarisasi, Kepala Seksi Penilaian dan Penghapusan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, setelah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Dari hasil yang diperoleh bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum optimal. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap ini adalah faktor komitmen dan SDM.

Kata Kunci: aset tetap, pengelolaan, komitmen

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadikan pemerintah daerah memiliki *power*, diskresi dan kewenangan yang besar dalam mengelola sumber daya daerah yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. *Power*, diskresi dan kewenangan tersebut harus diimbangi dengan adanya akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yang memadai. Salah satu aspek penting yang harus dibangun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah adalah dimilikinya sistem manajemen keuangan daerah yang efektif dan efisien, yang salah satu *output*-nya adalah laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Era transparansi dan

globalisasi merupakan suatu fenomena bagi setiap entitas organisasi dalam mempertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan baik pada lingkup organisasi privat maupun organisasi publik yang harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan daerah kepada para *stakeholder* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan Keuangan sebagai tindak lanjut undang-undang tentang keuangan negara menjadi suatu fenomena baru bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik, walaupun masih banyak yang belum yakin bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu melakukan penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tercermin secara kuantitas jumlah pemerintah daerah yang

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) merupakan penilaian tertinggi yang diberikan. Hal ini dapat diraih jika auditor telah meyakini secara material bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan tidak ada salah saji material. Selain itu, system pengendalian intern sebagai mekanisme kerja yang diterapkan juga telah cukup memadai, sehingga dapat mengamankan harta, serta kebijakan manajemen dan semua transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) adalah dimana opini auditor secara umum telah meyakini bahwa penyajian laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh KSAP. System pengendalian intern yang diterapkan telah cukup memadai sebagai mekanisme kerja internal dan semua transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali terhadap hal yang cukup material yang dikecualikan dan auditor tidak memperoleh keyakinan yang memadai.

Opini tidak setuju atau Tidak Wajar (*advers*) adalah dimana secara keseluruhan auditor tidak setuju dengan penyajian laporan keuangan karena tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh KSAP, meskipun system pengendalian intern yang diterapkan sebagai mekanisme kerja telah cukup memadai, dan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun ada yang tidak sesuai namun tidak material.

Opini yang tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) dapat dinyatakan apabila auditor menolak memberikan pendapat terhadap penyajian laporan keuangan. Penolakan tersebut dapat dikarenakan secara material penyajian laporan

keuangan dilakukan tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh KSAP. Selain itu, penolakan tersebut juga dapat terjadi apabila banyak transaksi serta aset yang tidak dapat ditelusuri, system pengendalian intern yang diterapkan sebagai mekanisme kerja tidak memadai, sehingga tidak dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen, transaksi yang dilakukan banyak terjadi penyimpangan yang sangat material, ruang lingkup pemeriksaan BPK RI dibatasi oleh organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang menjadi objek pemeriksaan.

Dengan tidak sempurnanya pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat karena banyaknya komponen laporan keuangan yang perlu dimasukkan sulit diidentifikasi secara wajar khususnya komponen aset daerah hal ini mengakibatkan opini BPK-RI terhadap laporan-laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat sedikit yang memperoleh WTP. Menurut data yang diperoleh dari brosur yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, bahwa persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini WTP dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode tahun 2004-2007 semakin menurun. Persentase LKPD yang mendapat opini WTP berkurang, 7 % di tahun 2004 menjadi 5% 2005 dan hanya 1 % pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya LKPD dengan opini tidak memberikan pendapat semakin meningkat dari 2 % di tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3 % menjadi 19%.

Data menurut majalah otonomi edisi No. 02 tahun 2009 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD tahun 2004, WTP berjumlah 7%, WDP 83%, sedangkan tahun 2007 WTP berjumlah 1%, WDP 63%, *Disclaimer* 17% dan Tidak Wajar 13%. Sedangkan data menurut BPK-RI data opini atas pemeriksaan LKPD tahun 2011 adalah WTP pada LKPD Propinsi sebesar 10% dari 33 propinsi, LKPD Kabupaten sebesar 14% dari 405

Kabupaten, LKPD Kota sebesar 14% dari 85 Kota.

Komponen LKPD banyak sekali item yang perlu diungkapkan baik dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Aliran Kas, Realisasi Anggaran dan Neraca sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 2005, salah satunya adalah aset daerah, baik dalam bentuk aset tetap maupun aset lancar bahkan barang yang sifatnya persediaanpun merupakan bagian dari pengelolaan aset. Terlepas dari banyak atau sedikitnya item aset yang perlu dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik, terutama aset tetap.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP-07) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca keuangan daerah. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Untuk memperoleh angka akhir aset tetap bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi salah satunya adalah administrasi pencatatan aset, karena salah satu titik awal menelusuri aset dari sumber data pengadaan sepanjang tahun atau aset yang telah ada sejak pemerintah daerah berdiri perlu dilakukan pencatatan dengan benar sesuai kaidah manajemen aset karena banyak aset pemerintah daerah masih tercatat secara parsial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan beragamnya data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai standar akuntansi pemerintah tidak semua datanya telah lengkap atau dimiliki dengan benar seperti data saluran air, irigasi, jaringan, jalan, jembatan, peralatan dan

mesin seperti alat laboratorium, alat kedokteran, alat kesenian, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta berbagai bentuk tanah dan bangunan pencatatannya belum terintegrasi dalam satu wadah informasi pengelolaan aset.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi focus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dari lampiran PP 24 tahun 2005 maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset tetap dari hibah/donasi dan penyusutan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah PNS yang membidangi Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sebagai berikut: Kepala Bidang Aset, Kepala Seksi Inventarisasi, Kepala Seksi Penilaian dan Penghapusan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Untuk mendapatkan data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Validitas penelitian dipengaruhi oleh kedalaman menggali informasi yang mencakup beberapa hal, yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan komparatif dan pertanyaan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pejabat pengelola aset tetap daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar meliputi kepala bidang pengelolaan aset tetap, kepala seksi bidang inventarisasi, kepala seksi bidang penilaian dan penghapusan, serta kepala seksi pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan keterangan di atas tentang pengelolaan pelaksanaan aset tetap daerah, maka dapat dilihat pada bagian berikut ini:

Pengelolaan Aset

Aset milik pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejauh ini Kabupaten Kampar hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), salah satu pengecualiannya adalah pengelolaan aset tetap.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan aset, kepala bidang pengelola aset Kabupaten Kampar merujuk pada petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan aset yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007. Meskipun pengelolaan aset berdasarkan peraturan yang berlaku, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Sedangkan terkait dengan sistem pengelolaan aset yang diketahui oleh pimpinan belum berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan aset tetap oleh bidang pengelolaan aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset belum terlaksana secara maksimal. Artinya pejabat pada bidang pengelolaan aset seharusnya menerapkan manajemen pengelolaan aset dengan baik sesuai peraturan pemerintah dan petunjuk teknis menteri dalam negeri yang telah ada. Kelemahan

yang terdapat pada manajemen pengelolaan aset ini terdapat dari beberapa aspek yakni inventarisasi, nilai, optimalisasi aset, dan fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga opini BPK masih sampai batas Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan uraian di atas peneliti berasumsi bahwa sistem pengelolaan aset tetap daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh karena belum diterapkannya peraturan yang ada, kurangnya perhatian dan motivasi dari pelaksana pengelola aset serta lemahnya pelaksanaan manajemen pengelolaan aset.

Inventarisasi

Satu sarana efektif untuk meningkatkan kinerja aspek inventarisasi berbasis komputerisasi yaitu dengan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar menyebutkan sistem informasi yang digunakan dalam penerapan inventarisasi adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah – Modul Aset (SIPKD-Modul Aset).

Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset daerah yang dimiliki dengan baik dan akuntabel. Sehingga mampu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Kampar belum mampu membuktikan manajemen pengelolaan aset daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan aset milik daerah seperti dengan diadakannya pelatihan teknis kepada seluruh pegawai yang membidangi pengelolaan aset milik daerah yang dilaksanakan secara terprogram setiap tahunnya.

Faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pengelolaan aset milik daerah sesuai tuntutan Permendagri No. 17 Tahun 2007 salah satunya adalah kemampuan personil dalam pengelolaannya serta sarana prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan aset milik daerah. Selain itu juga, peran dan tanggung jawab se-

orang pimpinan bidang aset juga menentukan keberhasilan sistem pengelolaan aset milik daerah.

Legal Audit

Permasalahan legal yang ditemukan pada pemerintah daerah Kabupaten Kampar adalah status hak pengusahaan yang lemah. Banyak aset milik daerah yang belum jelas statusnya baik secara fisik maupun secara yuridis. Untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset milik daerah.

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Sehubungan dengan pemanfaatan aset daerah khususnya berupa benda tidak bergerak yang berbentuk tanah atau bangunan/gedung, terutama yang belum didayagunakan secara optimal sehingga dapat memberikan *value added*, *value in use* dan mampu menaikkan nilai ekonomi aset bersangkutan, maka dapat dilaksanakan melalui penggunausahaan, yaitu pendayagunaan aset daerah (tanah dan atau bangunan) oleh pihak ketiga (perusahaan swasta) dalam bentuk BOT (Build-Operate-Transfer), BTO (Build-Transfer-Operate), BT (Build-Transfer), KSO (Kerja Sama Operasi) dan bentuk lainnya (Siregar, 2004).

Penilaian Aset

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Pemerintah daerah kabupaten Kampar mengakui bahwa penilaian

aset milik daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil penilaian tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk kepentingan nilai penetapan aset itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kampar untuk mengoptimalkan penilaian aset milik daerah perlu langkah pengendalian agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi sistem pengelolaan aset milik daerah.

Optimalisasi aset

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah yang sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpan dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan sebagai usaha untuk mengetahui atau menilai dengan semestinya. Dalam fungsi pengawasan tersebut tindakan pelaporan merupakan bagian atau siklus manajemen. Secara garis besar pengawasan barang milik daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi pengelolaan aset daerah dan hasilnya dianalisis guna menentukan keberhasilan pencapaian pengelolaan aset daerah sangat penting untuk mengetahui hasil kemajuan dari suatu kegiatan yang dilakukan, karena jika tidak ada pengukuran secara actual, maka tidak ada perbedaan secara jelas mengenai kegiatan pengelolaan aset daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Salah satu pengukuran kinerja pengelolaan aset daerah adalah evaluasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis,

diketahui bahwa evaluasi pengelolaan dilakukan secara intern maupun eksternal, hal ini dilakukan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Faktor-faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Komitmen

Dari dua pegawai bidang inventaris dan dua pegawai bidang pengendalian dan pengawasan mengaku belum mampu membangun komitmen dengan baik oleh karena rutinitas pekerjaan yang menumpuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. Komitmen organisasi itu sendiri mempunyai tiga komponen, yaitu keyakinan yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi, dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan keanggotaan.

Terbatasnya SDM

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan salah seorang staf pengelola aset tetap daerah, menyatakan bahwa: Dari wawancara diketahui bahwa Dinas Pendapatan Aset Tetap Daerah Kabupaten Kampar masih kekurangan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Pegawai yang ada dalam satuan kerja pengelolaan Aset Tetap Daerah terlihat sangat minim.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum optimal, masih banyak terdapat tidak sinkronnya nilai aset, inventaris dan sistim pelaporan dan pengendalian yang belum baik. Dikarenakan perencanaan pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan ketersediaan dana yang terbatas sebagai akibat kurangnya perhatian pimpinan dalam menyusulkan anggaran dalam pengadaan aset daerah untuk mendukung operasional di setiap SKPD. Disamping itu kurang adanya penyesuaian pelaksanaan pengadaan barang dengan ketentuan yang berlaku karena pengadaan masih kurang memperhatikan kesesuaian harga barang, dan pengadaan aset daerah masih cenderung membeli dengan penunjukan langsung, pendistribusian barang yang relative masih kurang merata ke setiap SKPD.

DAFTAR RUJUKAN

- Haryono Yusuf. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Indeks
- Greuning. 2005. *Standar Pelaporan Keuangan Internasional: Pedoman Praktis*. Jakarta: Rajawali Press
- Soemarso S.R. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Renika Cipta.